



L A P O R A N

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI



DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 15 APRIL 2015

LAPORAN
HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONTRUKSI.
Disampaikan
Pada Rapat Paripurna
Rabu, tanggal, 15 April 2015.

Assalamualaikum wr. Wb,

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama
Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas,
Kantor dan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Profesi, Para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan
kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia
serta berkah-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir
dan bathin sehingga pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna
dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Shalawat beriring salam, tidak lupa pula sama-sama
disampaikan kepada arwah junjungan kita, Nabi Besar Muhammad
SAW Pemimpin dan suri tauladan umat Islam yang telah memberi

petunjuk dan pedoman hidup terhadap umatnya, sehingga umatnya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup baik didunia maupun diakhirat.

Pada kesempatan ini, kami atas nama Tim Pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komisi IV untuk melakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan diatas, perkenankan kami untuk menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan Ranperda tersebut dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pertumbuhan dunia jasa konstruksi sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan Nasional, disisi kuantitas pertumbuhan jasa konstruksi dengan pertumbuhan pembangunan sudah berbanding sejajar, namun belum dapat dikatakan pertumbuhan jasa konstruksi tersebut disisi kualitas sudah lebih baik. Maka untuk itu pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000.

Faktor yang menentukan dalam pembinaan jasa konstruksi daerah adalah peningkatan kemampuan usaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peran masyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan

kedua upaya tersebut. Peningkatan kemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha.

Pembangunan Daerah dibidang jasa konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Sesuai dengan amanat pasal 35 Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggarannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat diberbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi.

Peningkatan jumlah perusahaan sepenuhnya belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerja, yang terlihat pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh karena

persyaratan usaha dan keahlian belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi oleh usaha jasa konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi. Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Disisi lain, kesadaran akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Kondisi jasa konstruksi dewasa ini sebagaimana yang diuraikan di atas, disebabkan dua faktor:

1. Faktor internal, yakni:
 - a. Pada umumnya jasa konstruksi masih mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, permodalan, keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil.
 - b. Struktur usaha jasa konstruksi belum tertata secara utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum

terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan atau kualifikasi.

2. Faktor eksternal, yakni:

- a. Kekurang setaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
- b. Belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi, antara lain akses kepada permodalan, pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar.
- c. Belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi baik di pusat maupun di daerah karena masih bersifat parsial dan sektoral.

Potensi jasa konstruksi perlu ditumbuh kembangkan agar lebih mampu berperan dalam Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekwensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi.

Sehubungan dengan hal dikemukakan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melakukan inisiatif demi terwujud dan terciptanya pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai daya saing, peningkatan kualitas pekerjaan jasa konstruksi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang handal, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembinaan Jasa Konstruksi kepada

DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dilakukan pembahasan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Sesuai fungsi yang melekat pada DPRD diantaranya yaitu fungsi legislasi, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pembahasan dengan SKPD terkait, asosiasi, masyarakat jasa konstruksi dan perguruan tinggi guna melengkapi dan menyempurnakan muatan, isi dan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. Landasan Hukum.

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Februari 2015 dan tanggal 26 Maret 2015 tentang Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama dan Masa Persidangan Kedua Tahun 2015.
8. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat nomor: 05/Kep.Pimp/20015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dari Komisi IV.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan ditetapkan Ranperda ini adalah pembinaan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat jasa konstruksi melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga hasil yang dicapai berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

D. Tim Pembahasan.

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Koordinator.
2. H. Yulfitni Djasiran, SH	Ketua.
3. Prof. Drs. Erman Mawardi, Dipl AIT	Wakil Ketua.
4. Syaiful Ardi, S.Sos, M. Hum	Sekretaris.
5. Asrul Tanjung, S.Ag	Anggota.
6. Drs. H. Burhanuddin Pasaribu	Anggota.
7. Endarmy	Anggota.
8. Hidayat, SS	Anggota.
9. Irwan Afriadi	Anggota.
10. Ismunandi Sofyan, SE	Anggota.
11. H. Muzli M Nur, S.Pd	Anggota.
12. H. Rafdinal, SH	Anggota.
13. H. Saidal Masfiyuddin, SH	Anggota.
14. Syafril Ilyas, S.IP	Anggota.
15. H. Suwirpen Suib, S.Sos	Anggota.
16. Yulfadri Nurdin, SH	Anggota.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

- A. Tanggal 24 Februari 2015, melakukan Rapat kerja dengan SKPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Kontruksi.
- B. Tanggal 25 sd 28 Februari 2015. melakukan Konsultasi ke Kementerian PU Dirjen Pembinaan Jasa Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).
- C. Tanggal 2 Maret 2015, melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Masyarakat Jasa Kontruksi, Perguruan Tinggi, SKPD Provinsi Sumatera Barat.
- D. Tanggal 3 Maret 2015, Rapat kerja dengan SKPD Provinsi Sumbar yang terkait dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- E. Tanggal 4 sd 5 Maret 2015, menerima masukan dari Pemerintah Kabupaten Lima Kota dan Kota Payakumbuh serta masyarakat

jasa konstruksi terkait muatan dan isi Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

- F. Tanggal 6 sd 7 Maret 2015, menerima masukan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan muatan dan isi Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- G. Tanggal 8 sd 13 Maret 2015, melakukan studi perbandingan dalam rangka menambah referensi dan masukan terkait penyempurnaan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- H. Tanggal 17 Maret 2015, melakukan finalisasi pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dengan SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- I. Tanggal 18 sd 21 Maret 2015, melakukan Konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri dalam rangka penyempurnaan hasil Pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
- J. Penyempurnaan Ranperda tentang Jasa Konstruksi atas masukan dan saran-saran dari Biro Hukum Kemendagri.

III. HASIL YANG DICAPAI/HASIL PEMBAHASAN.

- A. Rapat kerja dengan SKPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dari Rapat kerja tersebut didapatkan hasil sbb:

- 1. Secara umum Draf Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan secara akademis dan telah melalui kajian yang matang.
- 2. Muatan dan isi Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini diharapkan nantinya setelah ditetapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Ranperda ini sebagian besar sudah mengakomodir permasalahan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat
- 4. Ranperda ini sudah merupakan suatu kebutuhan dalam rangka membangun profesional dan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 5. Merupakan payung hukum bagi SKPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga SKPD mempunyai dasar melakukan pembinaan.
- 6. Penyedia dan pengguna perlu pemantapan kerjasama dan sinergitas sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan harapan.
- 7. Pemerintah Daerah harus mampu membina dan bekerja dengan baik serta mampu menumbuhkan tenaga kerja yang handal.
- 8. Semua SKPD Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pekerjaan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.

9. Penguatan-penguatan terhadap sanksi perlu dipertegas sehingga nanti tidak merugikan semua pihak baik pengguna jasa dan penyedia jasa serta masyarakat.
10. Peningkatan Kapasitas dan Kapabelitas terhadap Tenaga Kerja yang terampil sehingga Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi nantinya diharapkan hasilnya berkualitas sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

B. Tanggal 25 sd 28 Februari 2015. Melakukan Konsultasi ke Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Pembinaan Jasa Konstruksi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. (LPJKN)

Dari melakukan Konsultasi Tim Pembahasan mendapatkan masukan dan saran yang sangat berharga penting dalam rangka penyempurnaan muatan dan substansi Ranperda tentang pembinaan jasa konstruksi. Adapun masukan dan saran sbb:

1. Masukan dan saran dari Kementerian PU Dirjen Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan apresiasi dan menyambut baik terhadap Ranperda tentang Pembinaan Jasa yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena pembinaan jasa konstruksi perlu didorong agar lebih baik dan Industri mengenai pengembangan konstruksi harus diperkuat.
 - b. Asosiasi-asosiasi jangan hanya mengurus sertifikat, diharapkan agar lebih mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Keuangan.
 - c. Pemerintah Pusat memberikan pemberdayaan dan kesempatan kepada Penguasa Daerah untuk diberikan ruang dan tempat lebih besar.
 - d. Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, dinyatakan bahwa pekerjaan yang alokasi dana dibawah Rp 30 Milyard Panitia Pengadaan boleh tidak mengundang Kontraktor Nasional.
 - e. DPRD, dalam melaksanakan fungsinya agar lebih meningkatkan pengawasan dengan mengikut sertakan aparat Pengawasan dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP).
 - f. Diakomodir suatu aturan dalam Ranperda ini, agar perbaikan kualitas atau Rekomendasi perbaikan pekerjaan (Agar mempunyai komitmen bersama atau kepatuhan bersama)
 - g. Bab I, Ketentuan Umum pasal 1, agar dihilangkan karena kurang tepat dan janggal menggunakan istilah yang tidak ada definisinya dilevel pengaturan yang lebih tinggi.

- h. Bab I, pasal 1 angka 16, kata Akreditasi sudah tidak ada lagi, sebaiknya pasal 1 angka 16 dihilangkan saja.
- i. Ketentuan pasal 2 dalam Ranperda ini, ditambah kata **Pembinaan**, sehingga lengkapnya berbunyi **Pembinaan** Jasa Konstruksi diselenggarakan dstnya.
- j. Ketentuan pasal 3 kata *Penyelenggaraan* dihapus dan diganti dengan kata **Pembinaan**.
- k. Kata *Penyelenggara* pada pasal 4 ayat (1) dihapus dan diganti dengan kata pembinaan. Selanjutnya kata *pembinaan* pasal 4 ayat (1) huruf a dihapus dan diganti dengan kata **pengaturan**.
- l. Kata *penyelenggaraan* pada pasal 5 ayat (1) **dihapus**. Selanjutnya pasal 11 **huruf c dihapus**.
- m. Pasal 12, dilakukan perubahan sbb:
 - 1) Ayat (1) huruf **d dan e dihapus**.
 - 2) Ayat (3) huruf c dihapus.
- n. Pasal 13 dijadikan 2 (dua) ayat.
- o. Pasal 15 ayat (2) perlu disempurnakan lagi.
- p. Bab III, bagian keempat, pasal 16, 17 dan 18, agar dihapus, karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih atas.
- q. Pengkaji konstruksi dalam pasal 18 Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Konstruksi yang ada hanya penilai ahli.
- r. Pasal 27 Ranperda ini agar diakomodir dalam satu ayat tentang pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten/Kota.
- s. Pasal 32 dalam Ranperda ini disarankan agar dihapus karena tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi.
- t. Bab VI pasal 37 ayat (1) kata mandiri agar dihapus karena akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas dan kredibilitas LPJK. Selanjutnya pasal 38 disarankan agar dihilangkan karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.
- u. Pasal 39 disarankan untuk dihapus karena bertentangan dengan aturan yang lebih atas yaitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jasa Konstruksi.
- v. Pasal 40 Bab VII, tentang Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, agar mengacu kepada Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian di luar Pengadilan.
- w. Pasal 41 Bab VIII agar lebih disempurnakan dan dipertegas.

- x. Bab IX dan Bab X, dalam Ranperda ini tentang ketentuan Penyidikan dan ketentuan pidana dihilangkan saja, karena ranah pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya adalah ranah hukum perdata bukan ranah hukum pidana.
2. Masukan dan saran dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) :
- a. Pasal 1 angka 13 dalam Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi tentang definisi LPJK, mohon diganti dengan **LPJK Provinsi**, karena Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
 - b. Pasal 1 angka 16, dalam rangka penetapan lembaga sertifikasi SBU/SKA/SKTK tidak melalui akreditasi, untuk mohon diganti dengan kata **Lisensi**. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan sertifikasi yang diberikan oleh LPJK Nasional kepada USBU Provinsi dan USTK Provinsi serta USTK Masyarakat.
 - c. Pasal 1, usulan tambahan tentang **Definisi Lembaga**. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
 - d. Pasal 12 ayat 1 huruf d dan e, disarankan dilakukan perubahan:
 - Huruf d, semula berbunyi memiliki sertifikat usaha dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga, diusulkan perubahannya yaitu **memiliki sertifikat usaha yang diregistrasi oleh Lembaga**.
 - Huruf e, semula berbunyi memiliki sertifikasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga, diusulkan perubahannya yaitu **memiliki sertifikat tenaga kerja yang diregistrasi oleh Lembaga**.
 - e. Pasal 37 ayat (3) semula terdiri huruf a sd d, diusulkan penambahan beberapa huruf yaitu dari huruf a sd huruf k, dan pada huruf a sd d, disarankan agar diroboh dengan susunan sbb:

3. Pasal 4, dilakukan perubahan sbb:
 - a. Angka 1, kata *penyelenggaraan* diganti dengan kata **Pembinaan**. Sehingga lengkapnya berbunyi **Ruang lingkup pembinaan jasa konstruksi, meliputi:**
 - b. Huruf a, kata *pembinaan* diganti dengan kata **pengaturan**.
 - c. Ayat (2) kata *pembinaan* dirubah menjadi kata **pengaturan**, sehingga lengkapnya bunyi pasal 4 ayat (2), yaitu **Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dst ...**
4. Pasal 5, dilakukan perubahan sbb:
 - a. Ayat (1), kata *penyelenggaraan* dihilangkan, diganti, sehingga bunyi pasal 5 ayat (1) yaitu **Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:**
 - b. ayat (4), ditambah satu huruf lagi, yaitu **huruf d, yang berbunyi Pengawasan terhadap kualitas dan kemanfaatan atas hasil penyelenggaraan jasa konstruksi.**
5. Pasal 6, Bab III tentang Jasa Konstruksi bagian kesatu, kata *penyelenggaraan* diganti dengan kata **pembinaan**, sehingga lengkapnya berbunyi: **Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:**
6. Pasal 7, ditambah satu ayat, yaitu **ayat 3, yang berbunyi: Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum.**
7. Pasal 11 huruf c, yang berbunyi menerima penggantian kerugian atas kegagalan konstruksi dan bangunan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari pihak ketiga, karena bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka pasal 11 huruf ini dihilangkan.
8. Pasal 12 ayat (1):
 - a. huruf d, yang berbunyi memiliki sertifikat usaha dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh lembaga, dirubah menjadi **memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa.**
 - b. huruf e, berbunyi, memiliki sertifikasi profesi dari asosiasi profesi atau kemitraan atau bentuk kerjasama lainnya, dirobah menjadi: **memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama.**
9. Pasal 13, dilakukan perubahan sbb:
 - a. Ayat (1) kata *dari luar daerah* diganti dengan kata Nasional. Sehingga lengkapnya bunyi pasal 13 ayat (1), sbb:

Penyedia Jasa Nasional yang terpilih untuk mengerjakan Pekerjaan Konstruksi di Daerah harus bekerjasama dengan Penyedia Jasa di Daerah dalam bentuk kemitraan.

- b. Ayat (2) kata *Join Operation*, diganti dengan kata **KSO**, sehingga bunyi pasal 13 ayat (2), sbb: **Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah KSO dan Sub Kontrak.**

10. Pasal 15, dilakukan perubahan sbb:

- a. Ayat (1), huruf c, ditambah kata sesudah kata ketentuan-ketentuan yang ditambah dengan kata **lain**, sehingga bunyi pasal 15 ayat 1 huruf c ini, yaitu: **mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerjaan Konstruksi dan ketentuan yang lain terkait dengan kata Konstruksi.**
- b. Ayat (1) semula terdiri dari huruf a,b,c ditambah satu huruf lagi yaitu **huruf d**, yang berbunyi sbb: **melakukan pendaftaran atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi.**
- c. Ayat (2) ditambah dengan dengan kata **Non APBN dan Non APBD**, sehingga lengkapnya bunyi pasal 15 ayat (2) ini sbb: **Setiap Pengguna Jasa dengan dana non APBN dan Non APBD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.**

11. Pasal 16, 17, dan 18, karena tidak sesuai dengan aturan yang lebih atas, maka pasal ini dihilangkan.

12. Pasal 19, semula terdiri dari huruf a, b, c dan d, ditambah satu huruf lagi yaitu huruf e, sehingga bunyi **pasal 19 huruf e**, yaitu: **Upaya Peningkatan Daya Saing sebagaimana dimaksud dengan point c di atas adalah mendorong Badan usaha kecil menjadi spesialisasi.**

13. Pasal 25 ayat (2) kata **serta dapat** dihilangkan, sehingga bunyi pasal 25 ayat (2) sbb: **Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bekerjasama dengan LPJK Provinsi dan/atau asosiasi bidang jasa konstruksi.**

14. Bab V, pasal 28 ayat (3) kata rencana selama umur rencana, baik secara keseluruhan atau sebagian, dihilangkan diganti dengan kata **perencanaan**. Sehingga bunyi pasal 28 ayat (3), yaitu **Kegagalan produk sebagaimana dimaksud pada**

ayat (1) huruf b terjadi dalam hal produk konstruksi tidak berfungsi sesuai perencanaan.

15. Pasal 29, agar dirubah secara total, dengan mengadopsi seluruh pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

E. Tanggal 4 sd 5 Maret 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka menerima masukan dan aspirasi daerah guna penyempurnaan muatan dan substansi dari Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi. Dari kunjungan kerja tersebut didapatkan masukan dan saran sbb:

1. Agar diakomodir dalam isi dan substansi Ranperda pembinaan jasa konstruksi, tentang kegagalan bangunan bukan merupakan tanggung jawab penyedia jasa akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pengguna jasa sesuai kewenangan.
2. Perlu diatur dalam Ranperda tentang pembinaan jasa konstruksi ini tentang jaminan terhadap tenaga kerja dan resiko yang akan dihadapi.
3. Sebaiknya perlu diatur dan diakomodir dalam Ranperda pembinaan jasa konstruksi tentang kewajiban dan izin jasa konstruksi Kabupaten dan Kota.

F. Tanggal 6 sd 7 Maret 2015, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka menerima masukan dan aspirasi daerah guna penyempurnaan muatan dan substansi dari Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Dari kunjungan kerja tersebut diterima masukan dan aspirasi sbb:

1. Pada konsideran menimbang huruf a, perlu ditambahkan kata **ketertiban** sehingga menjadi, "**bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan memiliki nilai ekonomi dan ketertiban dalam mewujudkan masyarakat sejahtera**"
2. **Perlu penambahan pasal untuk menjelaskan pasal 6 huruf c. Masyarakat Jasa Konstruksi.**
3. *Penulisan disesuaikan dengan ketentuan penulisan produk hukum yang berlaku.*

G. Tanggal 8 sd 13 Maret 2015, melakukan Studi Perbandingan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali dalam rangka menambah dan meningkatkan wawasan dan referensi serta masukan guna mendalami dan menyempurnakan muatan dan substansi dari Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Adapun hasilnya sbb:

1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Konstruksi, Tim pembahasan mendapatkan informasi dan masukan yang sangat berharga dan penting yaitu :

a. Konsep pembinaan jasa konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pembinaan, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Penyelenggaraan Konstruksi dilakukan sbb:

- 1) Kebutuhan terhadap perlindungan masyarakat, lingkungan, budaya dan peradapan serta perekonomian untuk pembangunan daerah.
- 2) Keselarasan antara keistimewaan DIY dengan penyelenggaraan konstruksi khususnya terhadap warisan budaya dan cagar budaya.

b. Implementasi dari Perda DIY nomor 13 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yaitu substansi penagturannya sbb:

- 1) Perubahan perspektif "jasa konstruksi yaitu penyelenggaraan konstruksi.
- 2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal/daerah.
- 3) Upaya konservasi dan pemeliharaan bangunan dan kawasan cagar/warisan budaya di Daerah.
- 4) Standardisasi bahan dan pengaturan Pedoman Teknis penyelenggaraan konstruksi bangunan dan kawasan cagar/warisan budaya.
- 5) Pembentukan Tim Pengkaji Konstruksi.
- 6) Perikanan pada penyelenggara konstruksi.
- 7) Petunjuk operasional pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan konstruksi.
- 8) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Provinsi Bali.

Pada saat sekarang Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan pembahasan Ranperda tentang penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dengan DPRD Provinsi Bali.

Tim pembahasan mendapatkan informasi dan masukan yang sangat berharga dan penting yaitu sbb:

- a. Substansi dan jiwa dari Ranperda Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Bali, yaitu:
 - 1) Penguatan dan peran Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
 - 2) Penguatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) agar lebih mandiri.
 - 3) Peningkatan pemberdayaan kepada tenaga kerja konstruksi dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat.
 - 4) Sesuai dengan Kewenangan Provinsi untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi.
- b. Pada saat ini Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi melalui tim pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sbb:
 - 1) Sosialisasi regulasi jasa konstruksi.
 - 2) Penyelenggaraan forum jasa Konstruksi Daerah.
 - 3) Penyelenggaraan Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi melalui Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Sedangkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi mempunyai peran:
 - 1) Registrasi dan sertifikasi.
 - 2) Penelitian dan pengembangan.
 - 3) Bersama dengan Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi menyelenggarakan pelatihan konstruksi.
- d. Dalam kegiatan pemberdayaan berupa bimtek dan pelatihan kepada SDM Aparatur dan penyedia jasa konstruksi dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan serta adanya bantuan fasilitasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi di Daerah oleh Badan Pembina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan kegiatan sertifikasi tenaga kerja.
- e. Sejak tahun 2012 setiap tahun ada sekitar 200 orang tenaga kerja konstruksi mendapatkan pelatihan atau bimtek, dan hingga tahun 2014 uji sertifikasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat sudah mencetak 93 orang tenaga kerja terampil selain daripada uji sertifikasi yang dilakukan secara swadaya.

- f. Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi mengacu kepada Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 601/476/SJ tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah.

H. Tanggal 17 Maret 2015, melakukan finalisasi pembahasan dengan SKPD Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil finalisasi yang dilakukan disepakati beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan muatan dan substansi dari Ranperda tentang pembinaan jasa konstruksi yang telah dibahas sebelumnya. Adapun perubahan tersebut sbb:

1. Bab III, pasal 7, semula terdiri dari 3 ayat, dirubah menjadi dua ayat saja, sehingga pasal 7 ini terdiri dari (2) ayat.
2. Bab III, Pasal 13, dirubah sbb:
 - a. Semula ayat (1) berbunyi, Penyedia Jasa dari Badan Usaha Nasional yang terpilih untuk mengerjakan Konstruksi di Daerah harus bekerja sama dengan Penyedia Jasa di Daerah dalam bentuk kemitraan, dirubah menjadi ***Penyedia jasa dengan kualifikasi besar yang melakukan penawaran pekerjaan konstruksi di daerah harus melaksanakan Kerjasama Operasional atau Joint Operasional dengan Perusahaan Daerah setingkat di bawahnya.***
 - b. Semula ayat (2) berbunyi Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah KSO sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh penyedia jasa dengan Perusahaan Daerah setingkat di bawahnya, dirubah menjadi ***Penyedia jasa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan Sub Kontrak Pekerjaan dengan penyedia jasa daerah sesuai dengan spesialisasinya.***
 - c. Bab V tentang Kegagalan Konstruksi, agar mengadopsi Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - d. Bab VIII, tentang Penyelesaian Sengketa pasal 48, dilakukan perubahan sbb:
 - 1) Pasal 48 ini yang semula terdiri dari 3 ayat, yaitu:
 - a) Ayat (1), Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan 'secara sukarela para pihak yang bersengketa.
 - b) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan

konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c) Prinsip penyelesaian di luar pengadilan adalah final dan mengikat.

2) Karena berbagai pertimbangan pasal 48 ini menjadi (2) ayat saja yaitu sbb:

a) ***Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.***

b) ***Prinsip penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah bersifat final dan mengikat.***

e. Perlu diakomodir pasal Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini, sebuah pasal yang memuat aturan tentang bahwa setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda paling lama 1 (satu) tahun sudah diterbitkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaannya.

I. Tanggal 18 sd 21 Maret 2015. Melakukan Konsultasi ke Biro Hukum Kemendagri dalam rangka lebih penyempurnaan Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dari hasil konsultasi akhir didapatkan masukan dan saran dari Biro Hukum Kemendagri sbb:

1. Biro Hukum kemendagri memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah berhasil merampungkan muatan dan Substansi dari Ranperda tentang Rencana Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.

2. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan formil untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih atas.

3. Setiap pasal dalam Ranperda ini yang menyangkut tidak lanjut agar ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau sejenisnya.

4. Agar dilakukan perubahan terhadap Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sbb:

a. Dalam konsideran mengingat dirubah:

1) Pada Angka 10, setelah kata telah diubah ditambah dengan kata beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2010, sehingga pada angka 10, lengkapnya berbunyi: ***Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 63,***

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2010 dst.....

- 2) Pada angka 11, sesudah Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditambah dengan kata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 59 tahun 2009, sehingga bunyi angka 11 selengkapnya adalah: Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi **sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2009) dst**
- b. Pada angka 15 setelah kata Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, ditambah dengan kata **tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dst**
- c. Pasal 1 huruf 12 setelah dirubah pasal 1 huruf 11, kata **forum** diganti dengan **FJKD**.
- d. Pasal 6, huruf a, b dan c, huruf besar diawal kalimat diganti dengan huruf kecil, yaitu:
 - 1) a. Penyedia jasa, diganti **a. penyedia jasa**.
 - 2) b. Pengguna jasa, dan diganti **b. pengguna jasa; dan**.
 - 3) c. Masyarakat Jasa Konstruksi, diganti **c. masyarakat jasa konstruksi**.
- e. Pasal 7, dilakukan perubahan, yaitu:
 - 1) huruf a, semula bunyinya orang perorangan ditambah didepannya dengan kata **usaha**, sehingga bunyi, huruf a, ini sbb: **usaha orang perorangan;**
 - 2) huruf b dan c digabung menjadi satu menjadi huruf b, dan kata badan usaha pada huruf c dihilangkan, sehingga bunyi **huruf b: badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum**.
- f. Pasal 8, huruf c, setelah kata *badan usaha* ditambahkan kata *yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum*, sehingga lengkapnya bunyi **huruf c: badan usaha yang bukan berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum**.
- g. Pasal 14 huruf c, ditambahkan kata penyedia jasa, sehingga bunyi pasal 14 huruf c, **mendapatkan informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa**.

- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 15 yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, termasuk Pengguna Jasa dengan dana Non APBN dikenakan sanksi berupa:
 - a) peringatan tertulis.
 - b) larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.
 - c) pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau
 - d) pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- q. Bab XI, Ketentuan Lain-lain, pasal 53 berbunyi: **Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.**
- r. Bab XII. Ketentuan Penutup, pasal 54, adalah: **Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.**

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

Setelah Panitia Pembahasan melakukan mekanisme pembahasan sesuai ketentuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD terkait dan Stake Holder, didapatkan kesepakatan beberapa perubahan guna penyempurnaan muatan dan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, maka selanjutnya Panitia Pembahasan dapat menyimpulkan beberapa hal sbb:

1. Semula Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari **11 (sebelas) Bab dan 44 pasal, sesuai dengan hasil pembahasan ditetapkan dan disepakati menjadi 12 (duabelas) Bab dan 54 pasal**
2. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi telah memenuhi persyaratan dari semua aspek untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

3. Apabila Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, diimplementasikan dan diaplikasikan secara totalitas dan konsekwen akan dapat mewujudkan, hal-hal sbb:
 - a. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengusaha lokal dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang jasa konstruksi, dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.
 - b. Pembangunan dibidang jasa konstruksi yang bermutu dan berkualitas, berdaya saing, dan dapat bermanfaat untuk kepentingan rakyat Sumatera Barat.
 - c. Peningkatan mutu tenaga kerja ahli dan terampil, serta mempunyai kompetensi yang baik sesuai dengan keahlian dan sertifikasi yang dimilikinya.
 - d. Pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya agar mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Apabila terjadi kegagalan bangunan dikemudian hari, akan ditunjuk tim ahli untuk meneliti dan menelaah sebab terjadinya kegagalan bangunan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut.
 - f. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan pembangunan dibidang jasa konstruksi akan diselesaikan melalui jalur hukum perdata terlebih dahulu.
4. Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka membuat regulasi tentang pembinaan jasa konstruksi.

B. Saran.

Setelah Panitia Pembahasan melakukan mekanisme pembahasan sesuai ketentuan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui SKPD terkait dan Stake Holder, didapatkan kesekapatan beberapa perubahan guna penyempurnaan muatan dan substansi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, maka selanjutnya Panitia pembahasan menyarankan beberapa hal sbb:

1. Setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengimplementasikan dan mengaplikasikan sehingga hasil dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat kedepan dapat memenuhi harapan kita bersama.

- h. Pasal 16, huruf a, b, dan c, pada awal kalimatnya tidak memakai huruf besar.
- i. Pasal 18, huruf a, kata *implementasi* diganti dengan kata **pelaksanaan**.
- j. Pasal 34 setelah menjadi pasal 33 ditambahkan kata LPJK Provinsi. Sehingga bunyi pasal 33, sbb: *Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada **LPJK Provinsi***.
- k. Pasal 41 ayat (1), ditambahkan kata LPJK Provinsi. Sehingga bunyi pasal 41 ayat (1), sbb: *Pengguna Jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Gubernur atau instansi yang berwenang dan **LPJK Provinsi***.
- l. Pasal 45 ayat (3), ditambahkan kata LPJK Provinsi. Sehingga bunyi pasal 45 ayat (3) Hasil FJKD disampaikan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, LPJK Provinsi, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan Jasa Konstruksi Daerah.
- m. Pasal 46 huruf e, ditambahkan kata **unsur pers**.
- n. Pasal 48, ditambahkan huruf f yang berbunyi: **Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kewenangan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku**.
- o. Pasal 52, menjadi pasal 51, kemudian ayat 1, yang berbunyi Anggaran Pendapatan Belanja Negara dihilangkan, karena sudah terakomodir dalam ayat (3) yaitu sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Kemudian ayat (3) ini menjadi ayat (2). Selengkapnya bunyi pasal 51, sbb: **Pembiayaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:**
 - 1) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan**
 - 2) **Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.**
- p. Ditambahkan Bab yang mengatur tentang Sanksi Administratif yaitu pasal 52 yang terdiri 2 (dua) ayat, yaitu sbb:
 - 1) *Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dikenakan sanksi administratif berupa:*
 - a) *peringatan tertulis.*
 - b) *penghentian sementara pekerjaan konstruksi;*
 - c) *pembekuan izin dan/atau profesi.*
 - d) *pencabutan izin usaha dan/atau profesi.*

2. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera melakukan sosialisasi Peraturan Daerah ini kepada Stake Holder dan Instansi terkait untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan muatan dan substansi dari Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Agar segera disosialisasikan Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga nanti dapat menjadi payung hukum dan pedoman dalam menetapkan Peraturan Daerahnya masing-masing.
4. Agar Peraturan Daerah ini dilaksana secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.
5. Arah Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat agar menjadi arah kebijakan strategis setiap komponen pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi.
6. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kiranya dapat mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia dan tenaga kerja ahli yang terampil sehingga tercapai dan terwujudnya Pembangunan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat sehingga hasil kerjanya berkualitas dan bermanfaat kepada masyarakat Sumatera Barat.

V. PENUTUP.

Demikian, laporan hasil pembahasan ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.


Semoga Allah SWT memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada kita bersama. Amin.

Wabillahitaufik walhidayah Assalamualaikum Wr.Wb.

Padang, 15 April 2015.

Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tentang
Pembinaan Jasa Konstruksi

Ketua,



H. Yulfitni Djasiran, SH

Sekretaris



Syaiful Ardi, S.Sos, M.Hum.